

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah menyediakan uang dan berupa tagihan yang mendapatkan persetujuan dan kesepakatan antara kreditur dan debitur dengan mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk mengembalikan uang berdasarkan besarnya bagi hasil serta jangka waktu yang telah disepakati.¹

Pembiayaan dalam arti luas berarti pembelanjaan atau *financing* adalah pendanaan dalam pengeluarannya digunakan untuk mendukung apa yang telah direncanakan, baik dijalankan sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam arti sempit berarti pendanaan yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.²

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif Pembiayaan adalah pendanaan dimana penyediaan uang tersebut diberikan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan sebelumnya serta memberikan kewajiban kepada pihak yang menggunakan dana tersebut untuk membayar dengan bagi hasil yang telah disepakati dan jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad berlangsung.³

Pembiayaan berarti *I Believe, I Trust* “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan seseorang dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dana harus dipergunakan dengan adil, benar disertai kesepakatan dan syarat-syarat yang jelas antara kedua belah pihak.⁴

Pembiayaan dapat disimpulkan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang disamakan atas dasar saling percaya antar sesama untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan dengan memberikan kewajiban kepada pihak yang dibiayai berdasarkan jangka waktu dan bagi hasil yang telah ditentukan.

Menurut Mohammad hossein, murabahah adalah akad jual beli barang yang ditambahkan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini bisa dikatakan pemindahan hak milik seseorang yang

92. ¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),304.

³ Menurut M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta,2012),42.

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁵ Untuk pembiayaan murabahah sendiri berarti sebuah akad perjanjian jual beli antara pihak Kreditur kepada pihak debitur dengan adanya margin keuntungan yang telah disepakati yang sudah memenuhi syarat dan kriteria menjadi calon anggota diantaranya harus akil baligh, tidak gila, tidak ada unsur paksaan disaat melakukan transaksi sehingga mampu melakukan pembayarannya yang bisa dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulanya agar meringankan beban anggota dalam melunasi hutang.⁶

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dalam kualitasnya berada dikondisi kurang lancar dan macet dalam hal ini terjadi gagal bayar dari seorang debitur atau anggota.⁷ Dalam berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan *Non Performing Financings* yang dapat diartikan sebagai pembiayaan non lancar dari pembiayaan kurang lancar sampai dengan pembiayaan macet atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak kreditur kepada debitur yang tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran yang sudah disepakati sesuai dengan perjanjian dan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.⁸

Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti dalam pelaksanaan pembiayaannya yang terjadi tidak lancar, sehingga mengingkari perjanjian yang telah disepakati sehingga memberikan dampak negative bagi debitur maupun kreditur. Pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitur yang tidak sesuai waktu yang telah disepakati sehingga melanggar perjanjian awal sehingga margin keuntungan bagi hasil dapat bertambah seiring dengan lamanya angsuran yang akan dibayarkan. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitur yang tidak sesuai waktu yang telah disepakati sehingga melanggar perjanjian awal sehingga margin keuntungan bagi hasil dapat bertambah seiring dengan lamanya angsuran yang akan dibayarkan.

⁵ Mohammad Hossein, *Aplikasi Akad Dalam Operasional Perbankan Syariah*, (Jakarta:Pusdiklat Mahkamah Agung RI),182.

⁶ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014),158.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 95.

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana,2010), 123.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*)

Pada Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* yaitu kerja sama dimana pihak sahibul mal yang menyediakan modal sedangkan pihak lain sebagai pengelola dana.

Sebagai sebuah akad, *mudharabah* memiliki syarat dan rukun. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *mudharabah* memiliki lima rukun:

Jenis usaha.

- 1) Shighot (pelafalan transaksi)
- 2) Keuntungan.
- 3) Modal.

4) Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

b. Pembiayaan Konsumtif (*Murabahah*)

Pengertian *murabahah* secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. *Bai'' murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'' murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Pada Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* yaitu kerja sama dimana pada transaksi besarnya margin bagi hasil telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam *murabahah* pihak kreditur bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual debitur menjual barang kepada anggota. Sebagai penjual berarti debitur membeli barang *supplier* untuk dijual kepada anggota.

Alasan mengapa pembiayaan *murabahah* lebih unggul dibanding dengan pembiayaan yang lain, alasan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Karena produk *murabahah* mudah di fahami serta perhitungannya mudah untuk dilakukan maka produk *murabahah* otomatis mudah dijual serta mengandung risiko yang sangat kecil dimata lembaga keuangan syariah atau BMT.
- 2) Produk *murabahah* mudah difahami oleh BMT dan Masyarakat, maka dari itu produk tersebut mudah di pasarkan atau dikenal oleh masyarakat luas.

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah sumber pendapatan lembaga keuangan syariah diantara tujuan pembiayaan yaitu :

a. Karyawan

Bagi karyawan mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga tempat bekerja.

b. Masyarakat yang terdiri dari :

1) Debitur

Bagi debitur saat mendapatkan pembiayaan memiliki tujuan mengatasi kesulitan dan meningkatkan usaha dan pendapatan di masa yang akan datang. Pihak kreditur membantu dalam menjalankan usaha atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

2) Pemilik Dana

Bagi pemilik dana mengharapkan dana yang telah disalurkan kepada anggota untuk mendapatkan bagi hasil.

3) Masyarakat umum atau konsumen

Masyarakat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

4) Pemerintah

5) Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembangunan Negara disaat pemilik membayar pajak.

c. Pemilik

Bagi pemilik usaha mengharapkan dapat memperoleh penghasilan dari dana yang ditanamkan kepada lembaga keuangan.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai nilai islam. Pembiayaan harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha bergerak dibidang industri perdagangan pertanian untuk menunjang produksi dan menujung adanya kesempatan bekerja serta distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.⁹

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 196

4. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian diantaranya yaitu

:

- a. Pembiayaan dapat memberikan peningkatan terhadap daya guna dari suatu modal yang berupa uang disaat anggota menabung di suatu lembaga keuangan maka pihak lembaga bisa menggunakan dalam mengembangkan usahanya tersebut melalui pembiayaan.
- b. Pembiayaan dapat memberikan daya guna dari suatu barang missal pada saat pembiayaan diberikan kepada petani maka dapat meningkatkan bahan pangan yang telah diproduksi berupa panen padi.
- c. Pembiayaan dapat memberikan peningkatan terhadap lalu lintas peredaran uang dengan adanya transaksi pembiayaan tentu saja dapat meberikan sebuah transaksi bagi si pengguna.
- d. Pembiayaan dapat membantu keinginan masyarakat dalam mengembangkan usahanya maupun mau memulai usaha sehingga menimbulkan semangat untuk melakukan usaha.
- e. Pembiayaan juga dapat meningkatkan pendapatan nasional dimana pemilik usaha tentu saja mengalami peningkatan di bidang permodalan maka juga dapat berkaitan dengan peningkatan pendapatan nasional.
- f. Pembiayaan digunakan sebagai stabilitas ekonomi dalam hal mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, dan sebagai sarana rehabilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat.

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan dari pihak yang meminjamkan kepada pihak debitur disaat meminjamkan uang sesuai dengan atas dasar kepercayaan dan sebelum dana diberikan tentu saja perlu adanya penyelidikan yang mendalam mengenai anggota.

b. Jangka waktu

Pemberian pinjaman juga memberikan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pembayaran berdasarkan jatuh tempo yang ditentukan.

c. Kesepakatan

Hal ini dilakukan pada saat perjanjian berlangsung dimana pihak debitur dan kreditur menandatangani hak dan kewajiban tersebut berdasarkan akad pembiayaan yang digunakan.

d. Resiko

Resiko ini terjadi menjadi tanggungan pihak pemberi pinjaman atau kreditur dimana saat anggota tidak membayar

maupun melakukan penunggakan maka sama halnya ini menjadi resiko bagi pihak kreditur.

e. Balas jasa

Balas jasa yang diberikan oleh kreditur kepada pihak debitur berupa pemberian bagi hasil dari pinjaman pokok tersebut.

6. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal

a. Faktor internal sebagai berikut :

1) Mengejar target

Dalam hal ini mengutamakan pada penambahan anggota sebanyak banyaknya sehingga ada target yang harus dicapai dari masing-masing karyawan. Prinsip kehati-hatian disaat menangani pengajuan pembiayaan lebih selektif dalam memilih anggota yang mengajukan pembiayaan hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dimana pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang membutuhkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2) Kurangnya pengetahuan mengenai pembiayaan

Dalam hal ini terjadi pada manajemen sumber daya manusia yang masih kurang dalam hal pengetahuan dan skill terhadap pembiayaan ini mungkin terlihat tidak memberikan dampak padahal perlunya manajemen ini agar bisa mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan dan bisa mengatasi maupun mengurangi adanya pembiayaan bermasalah.

3) Kurang tegas pengelola pembiayaan

Dalam hal ini sering terjadi orang yang berhutang lebih galak dibandingkan yang menagih sebagai karyawan harus tegas dalam menyikapi hal ini harus keras tapi bisa memiliki kesan kepada anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah yang tidak membayar kewajibanya.

4) Kurang kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan

Sebagai pengelola mengenai pembiayaan harus mempunyai sikap professional dalam kinerja harus teliti dan harus menciptakan semangat kerja yang luar biasa agar anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah bisa diselesaikan.

b. Faktor eksternal sebagai berikut :

1) Bencana alam

Adanya bencana alam memang tidak bisa diprediksi sebelumnya misal saja disaat ada wabah pandemic covid 19 semua kegiatan perekonomian turun drastis banyak masyarakat terkena dampak dari wabah ini seperti adanya pengurangan karyawan maupun pemberhentian kerja karena perusahaan bangkrut.

2) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah di masa pandemic covid 19 untuk tetap dirumah saja sehingga tidak boleh beraktivitas diluar rumah membuat banyak anggota yang menganggur tidak memiliki pemasukan sehingga menambah kasus di pembiayaan bermasalah.

3) Iktikad tidak baik dari anggota

Pada saat tanggal pembayaran anggota tidak membayarkan kewajibanya yng sudah disepakati pada awal perjanjian padahal debitur tersebut memiliki uang maka dalam hal ini adanya pelanggaran terhadap iktikad yang sudah dipercaya pihak penyeduia dana kepada anggota padahal kalau tidak dibayarkan margin bagi hasil seiring berjalanya waktu jumlah pembiayaan anggota tersebut bisa bertambah.

4) Kecacatan agunan

Hal ini bisa ditemukan misal saja agunan yang diberikan saat pengajuan pinjaman tidak menggunakan atas nama pemilik agunan adanya kepalsuan data yang mungkin terjadi bisa menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam hal ini bisa mempersulit dalam penangananya karena membutuhkan waktu untuk meluruskan dan harus membutuhkan bukti yang lengkap.

5) Pemalsuan usaha

Dalam hal ini mungkin saja terjadi kecurangan dari pihak anggota dalam meminjam pinjaman akan tetapi malah tidak digunakan untuk modal usaha atau mengembangkan usahanya melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain.¹⁰

¹⁰ Khotibul Umam dkk, *Perbankan Syariah*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2017),219.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Secara bahasa *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Secara istilah *Wanprestasi* adalah tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah disepakati bersama dimana ada beban yang harus dibayarkan sesuai dengan kontrak dengan orang yang bersangkutan akan tetapi terdapat ingkar janji dari salah satu pihak. Tindakan *wanprestasi* ini dapat menimbulkan kerugian sebelah pihak sehingga pihak lainnya bisa meminta ganti rugi atas permasalahan ini.

Wanprestasi berarti seorang debitur melakukan ingkar janji apa yang telah dijanjikan, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena dapat melanggar perjanjian. Selain itu *wanprestasi* adalah kelalaian dalam memenuhi atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak namun ada salah satu pihak yang melanggar sehingga tidak terpenuhinya kewajiban tersebut.¹¹

Wanprestasi dapat disimpulkan bahwa adanya unsur lalai dari pihak yang meminjam dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dituangkan dalam isi perjanjian antara pihak kreditur maupun debitur.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi terjadi karena pihak yang meminjam atau debitur tidak bisa memenuhi kewajiban diawal perjanjian seperti:

- a. Tidak membayar sama sekali pembiayaan
- b. Tidak tepat waktu saat pembayaran sesuai jatuh tempo yang ditentukan
- c. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan
- d. Tidak memberikan kesanggupan dalam pembayaran.
- e. Melakukan suatu tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh.

Menurut Sri Soedewu Masyeheon Sofwan, 3 unsur yang menyatakan kalau debitur melakukan *wanprestasi* yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur memberikan penyesalan dari pihak kreditur.
- b. Akibat yang timbul di awal pembayaran apabila telah melakukan ikrar janji maka bisa diantisipasi maupun dapat diprediksi terhadap apa yang dilakukan anggota.
- c. Dapat dimanta tanggung jawab atas perbuatan yang dilakuakan.¹²

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),74

¹² Sri Soedewu Masyeheon Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia DALAM Teori Dan Produk*, (Yogyakarta:Liberty, 1981),15.

3. Faktor Penyebab *Wanprestasi*

a. Pembatasan aktivitas

Pandemi covid 19 mengakibatkan aktivitas yang dilakukan masyarakat dibatasi penutupan akses jalan juga menghambat masyarakat dalam berpergian sehingga dapat menimbulkan kesenjangan di dalam manajemen sumber daya manusia misalnya karyawan yang tidak bisa berangkat dengan tepat waktu karena harus mencari jalan yang bisa dilewati, penutupan jalan tersebut juga menghambat akses masuk karyawan dibagian lapangan dalam penarikan pembiayaan maupun pengantaran surat tagihan ke rumah debitur.

b. Peningkatan pembiayaan yang lewat jatuh tempo

Penurunan pendapatan dari anggota yang melakukan pembiayaan menjadi penyebab terganggunya aktivitas kegiatan operasional di Lembaga Keuangan sehingga mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah yang menyebabkan tunggakan tersebut semakin banyak yang harus dibayarkan oleh debitur.

c. Konflik antara kedua pihak

Pemberian surat peringatan yang diberikan terus-menerus ke rumah debitur juga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak padahal niat kreditur untuk menarik angsuran pembiayaan yang dilakukan anggota akan tetapi anggota malah merasa tidak mau kalau dikasih surat tagihan dirumahnya karena merasa malu atau merasa sungkan dengan tetangganya.

4. Akibat *Wanprestasi*

Terjadinya *wanprestasi* mengakibatkan salah satu pihak dirugikan diantaranya akibat dari *wanprestasi* yaitu :

- a. Pasal 1237 KUHPerdara, bahwa apabila debitur lalai maka objek atas dasar perikatan menjadi tanggungan debitur.
- b. Pasal 1236 dan pasal 1243 KUHPerdara dalam hal ini apabila debitur lalai dalam membayar kewajibannya maka pihak kreditur boleh meminta ongkos atas kerugiannya berupa penambahan bagi hasil.
- c. Pasal 1266 KUHPerdara bahwa jika perjanjiannya berupa timbal balik maka kreditur berhak membatalkan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti rugi.
- d. Pasal 1243 KUHPerdara debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur.

- e. Pasal 181 HIR debitur membayar biaya perkara pengadilan apabila perkara wanprestasi sampai ke pengadilan.

Akibat dari wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan berupa :

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pemenuhan kontrak saja
- c. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

5. Penanganan Wanprestasi

Hal yang perlu dilakukan dalam menangani *wanprestasi* yaitu :

- a. Menjaga likuiditas

Likuiditas dalam lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi kekurangan dana, memuaskan nasabah dalam pencairan dana serta fleksibilitas investasi. Likuiditas memiliki arti dalam hal kemampuan membayar kewajiban yang harus dipenuhi. Likuiditas tidak boleh lebih besar atau lebih kecil apabila lebih kecil dapat menghambat sistem operasional dan apabila terlalu besar dapat menurunkan efisiensi operasional kerja.

- b. Mengurangi produk pembiayaan

Agar tidak terjadi liquid maka dapat melakukan pengurangan pembiayaan lancar, hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya gagal bayar dari debitur.

- c. Pengawasan anggota

- 1) Pengawasan anggota terhadap dana yang dicairkan.
- 2) Pengawasan terhadap usaha maupun pekerjaanya.
- 3) Pengawasan terhadap jaminan yang diajukan.

- d. Analisis 5C + 1S Analisis 5C+1S

Analisis 5C+1S yaitu dari *character, capacity, kondisi, capital*, dan syariah yaitu:

- 1) *Character*

Karyawan di bidang marketing memberikan penilaian terhadap pembiayaan melalui kondisi keluarga dan lingkungan dari anggota yang mengajukan pembiayaan.

- 2) *Condition Of Economy*

Dalam hal ini marketing menilai kondisi usaha baik segi sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

- 3) *Capacity*

Penilaian dilakukan dengan melalui kemampuan anggota menjalankan aktivitas usahanya.

- 4) *Collateral*

Jaminan yang diajukan saat pengajuan pinjaman maka harus dilakukan pengecekan agar dapat meminimalisir resiko yang ada. Jaminan tersebut dibagi menjadi dua yaitu jaminan fidusia yang merupakan harta bergerak misal kendaraan motor atau mobil dan jaminan hak tanggungan yang merupakan harta tidak bergerak seperti sertifikat tanah maupun bangunan.

5) *Consultation*

Dalam hal ini dari adanya anggota yang tidak mau atau enggan membayar maka pihak lembaga mengajukan konsultasi secara langsung mengenai permasalahan ini karena sebelumnya sudah diberikan surat tagihan akan tetapi anggota tidak membayar.

6) *Syariah*

Pembiayaan yang diberikan dalam hal ini berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan pendanaan pada usaha yang menentang prinsip syariah seperti menjual minuman keras dll.

7) *Negosiasi*

Debitur disaat menghadiri undangan panggilan dari pihak lembaga dengan melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang tepat agar pihak dari BMT tiak mengalami kerugian. Bisa dilakukan dengan mengajukan keringanan kepada pihak kreditur agar dapat mengurangi tingkat bagi hasil saat pembiayaan tersebut tidak dibayarkan.

8) *Restrukturisasi pembiayaan*

Hal yang perlu dilakukan saat melakukan restrukturisasi pembiayaan diantaranya adalah :

a. *Penjadwalan Kembali (Rescheduling)*

Upaya penyelamatan dengan cara melakukan perubahan jadwal pembayaran maupun bisa jadi dengan cara menambah jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Pemberian jangka waktu diharapkan dapat membantu anggota dalam pemberian kelonggaran membayar pinjaman.

b. *Persyaratan kembali (reconditioning)*

PihakBMT melakukan perubahan terhadap persyaratan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, maupun jangka waktu dan pemberian potongan kepada anggota.

c. Penataan kembali (*restrkturing*)

Syarat restrukturisasi sudah di jelaskan pada aturan lembaga keuangan. Adapun menurut PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 5, dijeaskan bahwa. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk anggota yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Anggota mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 2) Anggota memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 3) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- 4) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu, pada PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 6, dijelaskan bahwa :

- 1) Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.
- 2) Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

d. Penjualan atau Eksekusi Jaminan

Jika dari pihak debitur menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi prospek usaha atau sudah tidak kooperatif untuk melunasi kewajibannya, maka pihak BMT melakukan penjualan atau eksekusi jaminan. Proses penjualan jaminan ini dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Anggota melakukan penjualan sendiri terhadap barang jaminannya tanpa campur tangan BMT

Hasil penjualannya tersebut untuk melunasi kewajibannya sedangkan sisanya tersebut menjadi milik debitur.


- 2) Anggota memberi surat kuasa kepada BMT untuk melakukan penjualan terhadap agunan tersebut.

Pihak BMT mendaftarkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja sebagai fasilitator pelaksanaan lelang dengan jangka waktu pendaftaran sampai pelelangan adalah 45 hari.

Apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi sisa hutang, maka pihak BMT akan menyerahkan seluruh kelebihan tersebut kepada anggota. Sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan ternyata masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka nasabah tetap berkewajiban melunasi sisa hutangnya. Namun, menurut hasil penelitian yang saya lakukan eksekusi jaminan yang dilakukan BMT biasanya dilakukan oleh BMT sendiri dimana jika debitur tidak bisa membayar maka pihak BMT boleh melakukan penarikan atas jaminan tersebut dan melakukan penjualan terhadap jaminan debitur.

- e. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (sengketa perbankan)

Dalam hal ini menurut penelitian yang saya lakukan pihak BMT mempunyai pengacara dalam penanganan pembiayaan macet. Dimana jika terjadi gagal bayar atau penyelesaian dari yang di sebutkan diatas tidak berhasil dari pihak BMT melakukan penyelesaian lewat peradilan.



C. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil	Relevansi	Kebaruan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Saleha Madjid	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Volume 02 Nomor 02. Jurnal Hukum Ekonomi Islam diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan refrensi dari literatur serta peraturan pemerintah dan undang-undang mengenai perbankan. Cara yang digunakan berupa kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan	Dalam penelitian ini membahas mengenai persoalan dalam penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh Bank khususnya di Bank Syariah. Penanggulan pada penelitian ini dengan dua cara yaitu <i>preventif</i> dan <i>represif</i> melalui pendekatan persuasif, dimana pada tahap penyelesaian dengan <i>debt collector</i> , proses	Jurnal ini mempunyai relevansi terhadap penelitian ini karena memiliki kesamaan pada fokus yang hendak ditangani dalam hal pembiayaan bermasalah terkait dengan pencegahan <i>represif</i> dan <i>preventif</i> .	Pada penelitian ini dalam menangani <i>wanprestasi</i> dengan cara menjaga likuiditas, mengurangi produk pembiayaan, pengawasan terhadap anggota, menganalisis 5C+1S diantaranya adalah <i>character, capacity, collateral, condition of economy, consultation,</i>	Dalam penelitian jurnal ini sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah berupa penangananan yang harus dilakukan oleh Bank Syariah.	Dari penelitian ini tidak membahas mengenai penanganan terhadap anggota atau nasabah yang mengalami ingkar janji atau yang sering disebut <i>wanprestasi</i> . Selain itu obyek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah sedangkan penelitian skripsi ini di BMT Mubarakah

			yang dinilai dari jenis pembiayaan maupun kategori pembiayaan yaitu pembiayaan lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan bermasalah.	lelang agunan, atau melalui jalur peradilan.		dan syariah. Serata ada penanganan menggunakan negosiasi serta restrukturisasi pembiayaan. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa FGD.		Undaan Kudus. ¹³ Lokasi penelitian terdahulu berada di Bank Syariah sedangkan objek penelitian ini di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2	Lukmanul Hakim, Amelia Anwar	Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Volume 01 Nomor 02	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan landasan undang-undang dalam pembahasannya serta menggunakan teknik analisis	Menyatakan bahwa tingginya pembiayaan <i>murabahah</i> terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi <i>shareholder</i> .	Jurnal ini mempunyai relevansi terhadap penelitian ini dimana membahas mengenai pembiayaan murabahah yang berarti pembiayaan atau	Untuk menjamin agar penanganan pembiayaan bermasalah ini bisa diselesaikan maka membutuhkan bantuan dari lembaga peradilan yang dibantu oleh pengacara dalam	Pada penelitian ini sama membahas mengenai pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah,	Dalam penelitian ini membahas mengenai prespektif hukum di Indonesia sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai upaya dalam

¹³ Siti Saleha Madjid, dkk. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam 2, No 2 (2018), 97.

		Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam diterbitkan oleh Universitas Bandar Lampung dan STIE Mitra Lampung	deskriptif.	Untuk menjamin agar terlaksana dengan baik maka harus berkonsep syariah	pembiayaan konsumtif serta dalam prespektif hukum penelitian ini membahas mengenai <i>wanprestasi</i> .	mengawasi kasus sengketa terhadap pembiayaan yang macet. Kebaruan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan berupa FGD.		penanganan anggota <i>wanprestasi</i> . ¹⁴
3	Komang Tri Wahyuni	Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode wawancara,	Menyatakan bahwa risiko dalam pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan maka perbankan syariah	Jurnal ini mempunyai relevansi terhadap penelitian ini dimana selalu menghindari adanya pembiayaan bermasalah dengan	Dalam jurnal ini tidak memberlakukan sistem denda bagi anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah jadi anggota tidak takut apabila pembiayaan	Pada penelitian ini pada saat pemohonan pembiayaan ini hanya menerapkan 5 prinsip penilaian saja yaitu <i>Character, Capacity, Capital,</i>	Dalam penelitian ini menerapkan prinsip 5C+1S dimana ada penambahan prinsip syariah di dalam penilaian calon anggota. ¹⁵

¹⁴ Lukmanul Hakim. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam 1 No.2 (2017), 213.

¹⁵ Komang Tri Wahyuni, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*, Jurnal Riset Akuntansi 2 No.2 (2013) : 177.

		<p>Volume 02 Nomer 02</p> <p>Jurnal riset akuntansi</p> <p>Diterbitkan oleh FEB Undiksha.</p>	<p>observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.</p>	<p>memberikan peringatan melalui sms maupun telekomunikasi lainya dan pada penelitian ini juga membuat catatan terhadap setiap menagih ke nasabah agar bisa dijadikan evaluasi.</p>	<p>yang diajukan maka dari itu kebaruan pada penelitian ini memberlakukan denda kepada pihak yang melakukan ingkar janji sehingga anggota akan berinisiatif untuk membayar tepat waktu agar terhindar dari denda.</p> <p>Kebaruan pada penelitian ini terdapat paa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik FGD.</p>	<p><i>Collateral, Condition.</i></p>	<p>Penelitian terdahulu berada di Syariah Mandiri KCP Buleleng dan untuk penelitian ini di Bmt Mubarakah Undaan Kudus.</p>
4	Aye Sudarto	<p>Penyelesaian Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode</p>	<p>Menyatakan bahwa sebelum anggota atau nasabah</p>	<p>Jurnal dan penelitian ini mempunyai relevansi</p>	<p>Dalam jurnal ini hanya saja menganalisa penyebab</p>	<p>Jurnal dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam</p>	<p>Pada jurnal ini apabila anggota tidak dapat melunasi</p>

		<p>Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur</p> <p>Volume 05</p> <p>Nomer 02</p> <p>Jurnal Islamic Banking</p> <p>Diterbitkan oleh IAI Agus Salim Metro Lampung.</p>	<p>pada penelitian ini analisis deskriptif dengan menerapkan penanganan pembiayaan serta penyelamatan pembiayaan bermasalah hal ini digunakan untuk memastikan apa sudah sesuai dalam pemberian surat tagihan maupun memastikan upaya dalam penyelamatanya.</p>	<p>mengalami pembiayaan bermasalah terdahulu akan terdapat tanda-tanda bermasalah seperti anggota mangkir membayar angsuran atau anggota tidak membayar penuh angsuran, terdapat persamaan dalam penelitian ini sama-sama diselesaikan dengan jalan keluarga apabila terjadi pembiayaan macet maka dapat dikatakan tindakan melawan hukum dan dapat diselesaikan melalui pengacara.¹⁶</p>	<p>dimana sama membahas terkait penyelesaian di pembiayaan bermasalah.</p>	<p>terjadinya pembiayaan macet dan untuk penelitian ini memiliki kebaruan dalam upaya penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.</p> <p>Kebaruan dalam penelitian ini ditemukan pada teknik pengumpulan datanya yang menggunakan teknik FGD.</p>	<p>menangani pembiayaan <i>wanprestasi</i> dengan cara melakukan penagihan secara insentif dengan memberikan surat tagihan serta memberi peringatan, <i>restructuring</i> dan <i>restructuring</i>. Memiliki persamaan di objek penelitian di Lembaga Keuangan Syariah yaitu pada BMT.</p>	<p>maka dilakukan penjualan agunan secara sukarela akan tetapi pada penelitian ini akan menjual agunan yang digunakan saat perjanjian akad pembiayaan apabila masih ada kekurangan anggota wajib melunasi pembiayaan tersebut sampai selesai.</p> <p>Penelitian terduhulu berada di BMT Al Hasanah Lampung sedangkan</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--

¹⁶ Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Alhasanah Lampung Timur*, Jurnal Islamic Banking 5 No.2 (2020), 100.

								penelitian ini di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
5	Aan Zainal Anwar	<p>Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Mitra Muamalah Jepara. Volume 09 Nomer 01 Jurnal Ekonomi Islam</p> <p>Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara.</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.</p>	<p>Menyatakan bahwa manajemen pembiayaan yang baik tentu memenuhi proses perencanaan, implementasi pengorganisasian, dan pengawasan yang baik pula. Dalam proses tersebut tentu di dukung oleh penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> di dalam organisasi agar terhindar dari masalah yang terjadi dalam era krisis. Namun yang harus</p>	<p>Jurnal dan penelitian memiliki relevansi dimana membahas mengenai pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah</p>	<p>Dalam jurnal ini hanya saja menganalisa penyebab terjadinya pembiayaan macet dan untuk penelitian ini memiliki kebaruan dalam upaya penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.</p> <p>Pada penelitian ini memiliki kebaruan penelitian yang ada pada pada teknik pengumpulan data yang menggunakan</p>	<p>Sama-sama memiliki transparansi maupun keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam memberikan informasi baik materiil maupun relevan terkait lembaga maupun perusahaan.</p>	<p>Adanya perbedaan pada segi Sumber Daya Manusia pada jurnal ini seorang karyawan harus memiliki sertifikasi dalam kasus pembiayaan. Namun dalam penelitian ini masih ditemukan yang memiliki kelulusan yang belum sesuai dengan bidangnya meskipun minoritas. Penelitian</p>

				<p>dilakukan oleh karyawan perlu mengetahui prinsip ini dan melaksanakanya dalam kegiatan pembiayaan dan juga perlu menghindari kegiatan yang tidak sesuai SOP¹⁷.</p>		<p>teknik FGD.</p>		<p>terdahulu berada di BMT Mitra Muamalah Jepara sedangkan penelitian ini berada di BMT Mubarakah Undaan Kudus.</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	---

¹⁷ Aan Zainal Anwar, *Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Mitra Muamalah Jepara)*, Jurnal Ekonomi Islam 9 No.1 (2018) : 3.

D. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui masalah apa yang hendak dibahas, dibutuhkan kerangka pemikiran sebagai model konseptual bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sesuai masalah yang penting.

Lembaga keuangan syariah (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menghindari dari unsur *maisir*, *gharar*, *riba* yang memiliki rujukan dalam hal menjalankan perintah Allah SWT di dalam bidang ekonomi dan muamalah dan menjauhi larangannya.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT merupakan pemberian pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menimbulkan risiko yang harus ditanggung oleh pihak BMT. Penyebab adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan risiko yang harus ditanggung oleh pihak kreditur diantaranya ialah uang atau kewajiban pokok dari pembiayaan tidak dibayarkan, margin atau bagi hasil tidak dibayarkan, bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan, dan juga turunya kesehatan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Pembiayaan yang memiliki tujuan untuk membantu anggota dalam modal usaha yang dijalankan, namun pada saat penyaluran terjadi masalah terhadap pembiayaan yang diberikan baik masalah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁸

Adapun kategori dalam pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan lancar, perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan diragukan, dan terakhir pembiayaan macet atau bermasalah yang dapat ditangani melalui dua faktor internal meliputi teller, admin, collector, marketing, dan manager dan faktor eksternal dari adanya pembiayaan bermasalah dilihat dari masyarakat, anggota, kondisi, serta adanya bencana yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya.


Upaya dalam menghadapi adanya pembiayaan bermasalah dengan cara menjaga likuiditas, mengurangi pengajuan produk pembiayaan, melakukan pengawasan anggota, menggunakan analisis 5C+1S, memberi negosiasi, dan melakukan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian masalah yang terjadi pada pembiayaan bermasalah dapat dilakukan penanganan agar anggota tidak melakukan *wanprestasi* dimana tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

¹⁸ Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Alhasanah Lampung Timur*, Jurnal Islamic Banking 5 No.2 (2020), 104.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



E. Pertanyaan Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Jenis wawancara : Semi terstruktur
 Informan : Manager dan Karyawan administrasi maupun lapangan yang menangani Pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Wawancara dengan manajer dan karyawan yang menangani pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
2. Bagaimana sistem mengejar target pada pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
3. Bagaimana mengenai pemahaman karyawan tentang pembiayaan dan menangani pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undan Kudus ?
4. Bagaimana tindak tegas yang selama ini diterapkan karyawan saat menangani pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
5. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
6. Jelaskan apakah faktor bencana alam yang diderita anggota pembiayaan menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
7. Apakah faktor bencana yang sering dikeluhkan oleh anggota pembiayaan bermasalah pada saat jatuh tempo pembayaran di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
8. Bagaiamana terkait kebijakan pemerintah menerapkan PPKM mempengaruhi peningkatan pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
9. Bagaimana iktikad anggota pembiayaan selama ini di BMT Mubarakah Undan Kudus ?
10. Bagaimana syarat agunan yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
11. Bagaimana tindakan jika ditemukan agunan yang cacat maupun yang tidak lengkap di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
12. Apa pekerjaan dari anggota yang paling banyak mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
13. Bagaimana segmentasi atau pengelompokan terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
14. Apakah ada kriteria profesi maupun pekerjaan yang dihindari menjadi anggota pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?

15. Apakah di BMT Mubarakah Undaan Kudus mempunyai anggota pembiayaan yang bekerja sebagai TNI/POLRI ?
16. Apakah ada daerah yang dihindari dari pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam menyalurkan pembiayaan ? apa alasanya ?
17. Bagaimana proses kebijakan lelang terhadap agunan di saat anggota pembiayaan bermasalah tidak dapat membayar angsuran di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
18. Bagaimana pihak BMT menyikapi jika terdapat pemalsuan usaha yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
19. Bagaimana Upaya dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
20. Bagaimana menangani kategori pembiayaan perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
21. Apakah di BMT Mubarakah menerapkan pengurangan penerimaan anggota pembiayaan di saat masih banyak pembiayaan yang perlu diatasi ?
22. Bagaimana langkah yang menyebabkan pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam pembatasan penerimaan anggota pembiayaan ?
23. Apakah ada syarat khusus untuk calon anggota pembiayaan baru agar bisa diterima pengajuanya, dan anggota lama yang hendak memperpanjang jangka waktu pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
24. Bagaimana yang dilakukan karyawan dalam mengawasi anggota pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
25. Bagaimana cara karyawan dalam menganalisis 5C+1S yang meliputi character, capacity, collateral, consulation, dan syariah pada anggota pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus
26. Bagaimana proses negosiasi pada pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
27. Bagaimana syarat mengajukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
28. Bagaimana penerapan rescheduling pada pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
29. Bagaimana penerapan reconditioning pada pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
30. Bagaimana proses penyelesaian melalui Badan Peradilan pada sengketa pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?

INSTRUMEN OBSERVASI

Diambil dari pengamatan langsung oleh peneliti pada BMT Mubarakah Undaan Kudus yang meliputi :

1. Pengamatan terhadap letak geografi kantor BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2. Pengamatan terhadap kegiatan karyawan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
3. Pengamatan terhadap upaya penanganan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

INSTRUMEN DOKUMENTASI

Diambil dari laporan data-data, catatan harian, terkait dengan :

1. Struktur organisasi di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2. Data profil, tujuan, visi dan misi di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
3. Data jumlah pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus
4. Jumlah NPF di BMT Mubarakah Undaan Kudus

